

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hak kebebasan beragama dalam kaitannya dengan larangan pemakaian jilbab di tempat kerja swasta menurut ICCPR secara khusus dibahas di dalam pasal 18 ICCPR. Hak kebebasan beragama dikategorikan sebagai *non-derogable rights* yang artinya tidak dapat dikesampingkan atas dasar apapun. Adapun yang termasuk didalam kategori kebebasan beragama adalah kebebasan untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaaatan, pengamalan, dan pengajaran. Pemakaian jilbab bagi perempuan yang beragama islam merupakan suatu kewajiban, dengan kata lain pemakain jilbab bagi perempuan yang beragama muslim adalah pengamalan dan ketaatan dalam menjalankan agama, itu dilindungi oleh pasal 18 ICCPR. Apabila terdapat pelarangan pemakaian jilbab ditempat kerja swasta atas dasar apapun maka hal tersebut telah melanggar Pasal 18 ICCPR.  
Sedangkan pengaturan hak kebebasan beragama dalam kaitannya dengan larangan pemakaian jilbab berdasarkan ECHR tidaklah selengkap ICCPR yang secara khusus diatur didalam pasal 9 ECHR. Kurangnya rincian pengaturan mengenai hak kebebasan beragama didalam ECHR membuat timbulnya berbagai macam penafsiran terhadap kebebasan beragama. ECtHR yang merupakan pengadilan khusus HAM di Eropa juga ikut membantu ECHR dalam mengatur hak-hak yang belum tersinggung olehnya, terutama dalam hal kebebasan beragama. Pelarangan jilbab menurut ECtHR bisa diberikan perlindungan apabila tidak ada undang-undang resmi yang memerintahnya. Jika terdapat undang-undang yang melarang pemakaian jilbab, maka ECtHR tidak dapat memberikan perlindungan. Namun jika pelarangan terjadi diranah privat, maka ECtHR berkemungkinan memiliki kesempatan untuk membelanya, dalam hal ini jika objek mengalami kerugian. Hal ini terjadi karena tidak ada definisi konkrit terkait agama dan kebebasan beragama itu sendiri, baik di ECHR maupun ICCPR.
2. Putusan ECG nomor C-157/15 menyimpulkan bahwa pemecatan karyawan yang bekerja di tempat kerja swasta yang melanggar aturan internal

perusahaan untuk tidak mengenakan hal-hal yang berunsur politik, filosofi, dan agama tidaklah termasuk diskriminasi sevara langsung, dengan kata lain hal tersebut tidak lah melanggar hak kebebasan beragama. Sedangkan putusan C-188/15 menyimpulkan bahwa perusahaan telah melakukan diskriminasi karena telah memevat karyawan yang mengenakan hal-hal yang berunsur politik, filosofi, dan agama, dalam hal ini jilbab, dengan dasara untuk mengikuti keinginan pelanggan perusahaan dan mencari laba yang banyak bagi perusahaan walaupun hal tersebut merupakan arahan langsung dari bos perusahaan, dan hal tersebut merupakan pelanggaran kebebasan beragama. Jika dikaitkan dengan ICCPR maka kasus C-157/15 telah melanggar hak kebebasan beragama berdsarkan ICCPR, sedangkan kasus C-188/15 tidak. Namun hal tersebut sama sekali tidak berpengaruh dikarenakan Uni Eropa yang merupakan indukdari EJG tidak ikut dalam meratifikasi ICCPR. Sedangkan menurut ECHR, putusan ECJ merupakan hukum yang wajib ditaati oleh seluruh anggota Uni Eropa. Kemudian ECJ dan ECtHR merupakan pengadilan yang memiliki kompetensi yang berbeda. Pada akhirnya putusan ECJ dalam kasus C-157/15 dan C-188/15 justru sangat membantu ECHR dan ECtHR dalam menegakkan hukum dan nilai-nilai HAM di Region Eropa, karena putusan ECJ bersifat final dan secara otomatis berlaku bagi seluruh negara anggota

## **B. Saran**

Putusan ECG nomor C-157/15 dan C-188/15 bersifat final sudah berlaku di negara-negara anggota Uni Eropa. Seluruh perusahaan di tempat kerja swasta diperbolehkan untuk membuat aturan internal yang melarang pemakaian hal-hal yang berunsur politik, filosofi, dan agama. Hal ini terjadi karena kurangnya

rinci pengaturan mengenai kebebasan beragama dari perjanjian-perjanjian internasional yang ada. Oleh karenanya perlu adanya pendefinisian ataupun rincian yang jelas mengenai kebebasan beragama dan kata agam itu sendiri di dalam perjanjian-perjanjian internasional yang ada guna menghindari penafsiran-penafsiran lain terkait kebebasan beragama.

Kemudian Uni Eropa perlu meratifikasi ICCPR untuk melengkapi pengaturan mengenai kebebasan beragama serta Majelis Umum PBB ataupun Komite HAM PBB perlu melakukan pengawasan yang intensif dan efektif kepada Negara-negara pihak ICCPR agar hal-hal yang terjadi seperti di Uni Eropa ataupun yang dapat merugikan hak kebebasan beragama tidak terjadi lagi

